

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan
PUTUSAN NOMOR : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

INDRI SANJAYA

02011281823111

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INDRI SANJAYA
NIM : 02011281823111
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA UANG PENGGANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg DAN PUTUSAN
NOMOR : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP : 198301242009122001



Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indri Sanjaya

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823111

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21 Febuari 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun,serta tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Mei 2022



Indri Sanjaya
NIM : 02011281823111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Challenges are here to stay grow, stronger with them”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Ayah dan Bunda Tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan
3. Adik ku tersayang
4. Seluruh Keluarga Besarku
5. Pembimbing, semua dosen dan guru-guruku
6. Sahabat
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat,dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komperhensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orangtua yang telah memberikan doa dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga kepada Ibu Dr.Henny Yuningsih S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Neisa Angrum S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, nasihat, masukan, saran dan sumbangsih pikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Demikian penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembacanya.Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna kebaikan penulis kedepannya.

Indralaya, April 2022
Penulis

Indri Sanjaya
02011281823111

LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak sebagai berikut :

1. Allah SWT atas berkat, rahmat dan nikmat serta karunianya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Nasriana S.H.M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing Penulis semasa perkuliahan.

9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S. H., M. H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf serta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
13. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selaku mahasiswa , serta memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna bagi nusa,bangsa dan agama di masa yang akan datang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani, memberi kemudahan dan kelancaran baik sarana prasarana bagi penulis selaku mahasiswa selama menjalani masa perkuliahan;
15. Kedua Orangtua tercinta, Ayah dan Bunda. Terima kasih atas doa yang selalu dihanturkan kepada Allah SWT dan dukungan baik dalam bentuk materiil dan immaterial yang telah diberikan selama ini;

16. Bagus Dzulhi Sanjay, adikku satu-satunya yang paling kusayang, yang telah memberikan dukungan,yang selalu menghibur dan selalu membantu selama ini;
17. Sahabat terbaikku Arika Nafisa dan Chairunnisa Febrieka Putri terimakasih sudah berada disamping penulis sejak zaman SMP dan menjadi sahabat dalam keadaan susah dan senang;
18. Dinda Brahtika PN telah memberikan banyak dukungan,menjadi pendengar yang baik dan yang selalu ada baik suka maupun duka .
19. Nur Erwin Hidayat yang telah memberikan dukungan,kebaikan, dan perhatiannya
20. Teman-teman TIM 5 PLKH, terimakasih atas kebersamaannya selama 6 bulan masa PLKH
21. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018
22. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, April 2022
Penulis

Indri Sanjaya
02011281823111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
3. Teori Tujuan Pidanaaan	15

G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
3. Pidana dan Pemidanaan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	31
1. Pengertian Korupsi.....	31
2. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	36
4. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi	37
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	39
1. Pengertian Putusan Hakim	39

2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	42
3.	Kekuasaan Kehakiman (terkait kompetensi absolut dan relative)	44
D.	Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara	46
1.	Pengertian Keuangan Negara	46
2.	Pengertian Kerugian Keuangan Negara	47
BAB III	PEMBAHASAN	49
A.	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara	49
1.	Putusan Hakim Nomor 49/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg.....	53
a.	Kasus Posisi	53
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	58
c.	Tuntutan	60
d.	Putusan Hakim.....	61
e.	Analisis Pertimbangan Hakim	62
f.	Analisis Penulis	80
2.	Putusan Hakim Nomor 50/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg.....	82
a.	Kasus Posisi	82
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	85
c.	Tuntutan	86

d. Putusan hakim.....	87
e. Analisis Pertimbangan Hakim	89
f. Analisis Penulis	97
B. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	100
1. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 49/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg	105
2. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg	111
BAB IV	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL


TABEL 1.1 Kategori kerugian perekonomian negara atau keuangan negara berdasarkan pasal6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020	76
TABEL 1.2 Analisis Putusan Hakim	99

ABSTRAK


Skripsi ini ditulis dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg). Rumusan Masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini yakni : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)?, 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg)? Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangan aspek yuridis dan non yuridis serta dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang telah dilakukann terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Kata kunci : Korupsi, Pertimbangan Hakim, Kerugian Keuangan Negara


Pembimbing Utama,


Dr Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP : 198301242009122001

Indralaya, 2022
Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”.¹ Tentu sebagai Negara hukum segala perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan mutlak dan otoriter tetapi juga hukum yang dapat menjunjung tinggi keadilan hal ini telah tercantum pada sila kelima Pancasila.² Didalam suatu pranata sosial, hukum memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat dalam menciptakan ketentraman, keamanan dan juga keadilan.

Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang akan menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan yang dimaksud merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang bahagia bagi seluruh warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum yang sebenarnya mencerminkan keadilan bagi kehidupan sosial warga negaranya.³

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 21.

³ Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hlm 131.

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum mengenal tiga prinsip dasar, yaitu : supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴ Setiap negara hukum mengatur perbuatan yang mana dibolehkan, perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana juga yang diperintahkan kepada setiap masyarakatnya serta dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.⁵ Namun didalam proses pelaksanaannya, hukum di Indonesia masih belum maksimal dapat dilihat masih banyaknya perbuatan yang melanggar hukum. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum salah satunya melalui peranan hakim untuk mengatur agar hukum tersebut dapat mencapai tujuan hukum.

Hakim merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua putusan yang diajukan kepadanya. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu putusan yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik itu yang bersifat formil maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik

⁴ Yanto Oksidelfa, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017), hlm 51, diakses dari https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf_diakses_pukul_11:59 pada tanggal 1 September 2021 Pukul 20:20.

⁵ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), hlm 61.

membuatnya. Apabila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja yang diharapkan putusan tersebut dapat mencapai tujuan hukum.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bersikap profesional, mandiri dan bebas dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran dan juga keadilan agar putusannya dapat diterima masyarakat.⁶ Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat diperlukan salah satunya dalam memutus putusan tindak pidana korupsi. Saat ini tindak pidana korupsi juga merupakan permasalahan yang bersifat global.⁷ Selain itu juga, korupsi di negara ini seperti gurita besar yang mengeluarkan racun sehingga bukan hanya satu atau dua orang saja yang teracuni, tetapi juga bisa menjadi racun untuk seluruh orang di negara, maka dari itu diperlukannya kerjasama yang sedemikian rupa agar dapat mencegah dan memberantas terjadinya Tipikor. Dampak yang telah ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sangat berimbas terhadap beberapa aspek yang oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk menanggulangi serta memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri.⁸

Korupsi berasal dari kata Latin "*corruption*" atau "*corruptus*", kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*corruption*", dalam bahasa Belanda

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hlm 94.

⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara*, Cetakan ke -1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 5

⁸ Hasbullah, "*Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi*", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume. 1, Nomor 1 (April 2017), hlm 84, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/viewFile/338/279> pada tanggal 1 September 2021 pukul 20:30 WIB.

“*korruptie*”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, maka dari itu tindak pidana korupsi artinya sebuah delik akibat tindakan buruk, busuk, jahat, atau rusak dan menyimpang dari kesucian.⁹ Disebut korupsi yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau perusahaan. Pada pemikiran orang awam korupsi akan dikaitkan dengan suatu perbuatan jahat yang menyangkut keuangan dan suap.¹⁰ Tipikor tergolong kedalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tipikor merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terencana dan menimbulkan korban relatif banyak dan apabila dikaji dari sisi akibat jelas bahwa korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa karena merampas hak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Pada dasarnya pidana korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tipikor yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diperkuat oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.¹²

⁹ Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 6.

¹¹ Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*”Jurnal Hukum Al’Adl, Volume I9 Nomor 3, (Desember 2017) hlm 329-330 diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047/877> Pada tanggal 10 November 2021 Pukul 04:50 WIB.

¹² Lapriesta, D, R & Nyoman A. M., *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Clean Governance*.Jurnal Kertha Negara. Volume 4 Nomor 2 (Febuari 2016),hlm 3-4 diakses dari

Didalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”¹³, dalam pasal ini korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, dari 30 (tiga puluh) tersebut diperkecil menjadi 7 (tujuh) besar kelompok yakni¹⁴;

1. “Kerugian Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi”

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029> pada tanggal 4 September 2021 pukul 18:30 WIB.

¹³ Pemerintah, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembar Negara 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4150, Tahun 2001, hlm 3.

¹⁴ *Ibid.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2020, mengeluarkan peraturan tentang Peraturan Mahkamah Agung RI/No. 1/ 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, setiap pemidanaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian, dan proporsionalitas dari pidana itu sendiri untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.Selanjutnya Pedoman pemidanaan sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pengambilan keputusan yang sejenis berdasarkan UUD NRI 1945.¹⁵

Pelaku tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana pokok, berdasarkan Penerbitan Peraturan MA RI/No. 1/2020 mengenai pedoman pemidanaan pasal 2 juga dijatuhkan pidana tambahan yakni berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Penerapan uang pengganti kerugian keuangan negara ini merupakan bentuk konsekuensi dari perbuatan tindakan pidana korupsi yang telah dilakukan oleh koruptor yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penerbitan Peraturan MA RI/No. 1/2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai perbuatan nyata dari Mahkamah Agung untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya disparatis pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi.¹⁶

¹⁵ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

¹⁶ “Indarsih Peranan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Beberapa kasus terkait tindak pidana korupsi terkait Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai berikut:

1. Putusan Nomor :49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, tergugat Ahmad Nasponi Aidi Bin Zainal Abidin dianggap terbukti secara resmi dan bersalah menjalankan tindak pidana “*melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa divonis 4(empat) tahun 6(enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), dan jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan. Serta menghukum tergugat buat membayar uang pengganti sejumlah Rp. 628.594.050,28,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah dua puluh delapan sen), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Putusan Nomor :50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, terdakwa Ir. Catur Handoko,M.M. Bin Asnan Sodiq merupakan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan(KTNA) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Tugas Ketua KTNA Tahun 2019-2020 yang ditandatangani oleh Ketua Pengerus kelompok KTNA Provinsi Sumatera Selatandianggap terbukti secara resmi dan bersalah menjalankan tindak pidana "*melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa divonis 4(empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), dan jika tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan Serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 365.796.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari latar belakang yang terjadi ini diperlukan adanya peranan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara karena selain putusan hakim yang diambil ini harus adil, putusan hakim juga sangat mempengaruhi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis berminat untuk menulis skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor : 49/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg dan Nomor : 50/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga memberikan pemikiran yang bermanfaat dalam ilmu hukum di Indonesia terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, pembaca, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan setiap tugasnya terutama dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara dalam putusan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini, agar tidak terjadi perluasan atau penyimpangan dalam pembahasan serta permasalahan yang penulis angkat, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan tentang pertimbangan hakim pada menjatuhkan pidana tambahan berupa uang kompensasi keuangan negara serta pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010),hlm 111.

Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan dari situasi masalah. Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum terdiri dari 4 (empat) ciri-ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan dari pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.¹⁸ Kerangka teori yang akan dijadikan suatu landasan dalam penelitian adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan penemuannya.¹⁹ Adapun teori yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Dalam penjatuhan putusan, hakim harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Masa pidana yang diberikan oleh hakim tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang terdapat di dalam Undang-Undang.

Dalam buku Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim untuk membahas putusannya, yakni sebagai berikut :²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm 79.

¹⁹ *Ibid* .

²⁰ Ahmad Rifai, *Op.cit*.hlm 105-112.

a. Teori Keseimbangan

Disebut keseimbangan apabila keadaan hukum dan kepentingan para pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam putusan itu seimbang. Beberapa contoh antara lain: menyeimbangkan nilai-nilai kemasyarakatan, kepentingan terdakwa dengan kepentingan korban, atau kepentingan penggugat dengan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan Seni dan Intuisi

Kebebasan untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi atau putusan yang dihadapi merupakan kewenangan dari penjatuhan putusan oleh hakim. Hakim akan melihat situasi kondisi dari pihak yang berputusan yaitu penggugat dan tergugat bila dalam putusan perdata, dan pihak penuntut umum bila pada putusan pidana. Metode seni inilah dipakai oleh hakim pada penjatuhan putusan dengan mempergunakan insting atau intuisi pada pengetahuan dari hakim ketika melihat keadaan dari para pihak yang berputusan tersebut.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini dimulai dengan premis bahwa melakukan kejahatan harus dilakukan dengan cara yang metode yang logis dan cermat. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh hanya mengandalkan instingnya saja, melainkan harus memiliki landasan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah yang kokoh.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu alat yang paling berguna yang dimiliki seorang hakim dalam menangani keputusan yang harus dia buat setiap hari adalah pengalaman hakim itu sendiri. Pengalaman para hakim akan memungkinkan mereka untuk menghargai pengaruh putusan ini terhadap hukum dan masyarakat karena keakraban dan pemahaman mereka.²¹

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok putusan yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok putusan yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

f. Teori Kebijakan

Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam putusan di pengadilan anak. Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta pada tanah air, nusa, dan bangsa. Teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, kedua sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak dan yang ke-empat sebagai pencegahan umum dan khusus.

²¹ *Ibid.*

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Keadilan dalam kasus pidana disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, dalam bahasa asing. Seseorang yang melakukan kejahatan dikatakan bertanggung jawab secara pidana jika mereka dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya daripada dihukum.

Menurut Sudarto seseorang dipidana bukan hanya orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan hukum walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi delik-delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) tetapi juga harus melihat apakah seseorang tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan pidana. Untuk dijatuhkan pidana seseorang masih diperlukan adanya syarat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai aspek kesalahan atau bersalah (*subjective guild*).²² Dengan kata lain, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan atau kesalahannya apabila seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

3. Teori Tujuan Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pidana itu sendiri. Pada hakikatnya pidana merupakan alat untuk

²² Widiada Gunakarya, *Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2012), hlm 200, diakses dari <https://e-jurnal.komisiyudisial.go.id> diakses pada tanggal 20 April 2021 Pukul 11:12.

mencapai tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri terdiri dari ;

- a. Untuk memperbaiki pribadi pelaku.
- b. Untuk menjadikan orang menjadi takut dan tidak melakukan kejahatan kembali,
- c. Untuk membuat penjahat atau pelaku tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lainnya, yakni seperti penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.²³

Tujuan pemidanaan dikelompokkan menjadi 3 teori,yaitu:

- a. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan sebagai tanggapan atas beberapa jenis tindakan kriminal. Pembalasan atas suatu kejahatan terjadi sebagai akibat dari kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu pandangan ini didasarkan pada balas dendam.²⁴ Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi menjadi 2 arah,yakni;

- 1) Pembalasan subjektif yakni pembalasan yang ditujukan kepada penjahatnya
- 2) Pembalasan objektif yakni pembalasan yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam yang ada di masyarakat.²⁵

²³ P,A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 181.

²⁴ “Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1993) hlm 26”

²⁵ *Ibid.*

Pada teori pembalasan ini intinya hanya mengejar kepuasan hati baik dari korban maupun di dalam masyarakat. Didalam sistem hukum pidana Indonesia teori absolut ini bertentangan dengan filosofi pemidanaan yang dianut di Indonesia.

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau teori tujuan yang lahir atas reaksi terhadap teori absolut. *Qua peccatum est* (karena pelakunya), menurut teori relatif pidana dijatuhkan tidak dihukum tetapi *ne peccetur* (agar seseorang tidak melakukan kejahatan). Dalam hukum pidana, teori relative dibagi menjadi 2,yakni ;

- 1) Prevensi umum (*generale preventive*) yaitu menekankan bahwa tujuan pidana ununtuk mempertahankan ketertiban didalam masyarakat dari gangguan penjahat yang artinya dengan adanya pidana diharapkan masyarakat tidak melakukan tindak pidana.
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventive*) yaitu tujuan pidana agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.²⁶

c. Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu kombinasi dari teori absolut dan teori relative bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga agar melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.Dalam sistem hukum Indonesia teori pemidanaan yang

²⁶ *Ibid.* hlm 30-31.

digunakan yakni teori gabungan karena pada hakikatnya teori ini menitikberatkan pada keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan yang berguna bagi masyarakat²⁷.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁸ Penelitian hukum yaitu proses mencari tahu apa aturan hukum itu dan bagaimana penerapannya pada situasi yang dihadapi itu sendiri.²⁹ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁰

²⁷ *Ibid*, hlm 32.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 1.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 34”.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Jhny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadademia Group, 2016), hlm 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau *library research* yang artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan teknik mengkaji bahan pusaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu proses mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsptual (*conceptual approach*).³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Peranan pendekatan penelitian ini begitu penting yakni dapat mempermudah bagi peneliti guna menggapai rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu pendekatan penelitian ini harus

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 13-14.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 137.

disesuaikan dengan kebutuhan untuk menanggapi atas rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dikerjakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, regulasi dan semua yang terkait peraturan hukum tertulis lainnya dengan isu hukum yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.³³

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus atau putusan yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Dimana kasus tersebut telah diputus oleh hakim dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.³⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder yang dieperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*).³⁵ Adapun sumber data yang dipakai pada riset ini yaitu sebagai berikut:

³³ *Ibid.* hlm 133.

³⁴ *Ibid.*, hlm 134.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm 31.

a) Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai karakter, seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim.³⁶ Diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum premier yakni terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 4) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menafsirkan sumber hukum dasar. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.³⁷

³⁶ Zainudin Ali, *Op.cit* ,hlm 47.

³⁷ *Ibid*, hlm 54-55.

c) Bahan Hukum Tersier

KBBI, kamus, ensiklopedia, dan internet merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu yang menjelaskan atau mengajarkan cara penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum” melalui prosedur inventarisasi dan indentifikasi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel hukum yang berkaitan dengan materi riset. Selain itu juga menggunakan putusan hakim yang sudah *inkracht* yang akan dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Kesimpulan deduktif ini digunakan untuk menyimpulkan permasalahan dari Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Yogyakarta :Rangka Education.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2003, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008 *Asas-asas hukum pidana edisi revisi* , Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara* Cetakan ke -1 , Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prins, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Aditya Bakti.
- Evi Hartati, 2002, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Frans maramis ,2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2014.

- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..
- Jonaedi Efendi dan Jhunny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Depok: Pranadademia Group.
- Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali, 2011 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, 2015, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasriana, 2021, *Hukum Panitensier Indonesia*, Palembang; Noerfikri Offset.
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya* : Laksbang Mediatama.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung; Poltieia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 11, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Tolib setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung:Alfabeta,

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____,. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209 Tahun 1981

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara No.13 Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara No.4150

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembar Negara 157 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5076.

Putusan :

Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 49/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg

Pengadilan Negeri Tanjung Karang , Putusan Nomor 50/Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg

Jurnal/Internet :

Fajar Widodo, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yuridika Volume 30, Nomor 3 Desember 2015, hlm 277-278, diakses dari <https://repository.unair.ac.id/33950/> pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 15:40

- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yuridika Volume 3, Nomor 1 September 2017., hlm 21, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/284790-sistem-pidana-dan-pemidanaan-di-dalam-pe-519b6c30.pdf> pada tanggal 12 April 2022 pukul 21:07
- Hasbullah, “*Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi*”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume. 1, Nomor 1 (April 2017), hlm. 84, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/viewFile/338/279> pada tanggal 1 September 2021 pukul 20:30 WIB
- Indarsih “*Peranan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menanggulangi Disparitas Pemidanaan*” Jurnal Binawakarya, Volume 15, Nomor 4 (November 2020) diakses dari <https://ejournal.binawakarya.or.id/index.php/MBI/article/view/1023/pdf> pada tanggal 10 November 2021, pada pukul 05:00 WIB
- Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*” Jurnal Hukum Al’Adl, Volume I9 Nomor 3, (Desember 2017) hlm 329-330 diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1047/877> Pada tanggal 10 November 2021 Pukul 04:50 WIB.
- Lapriesta, D, R & Nyoman A. M., *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Clean Governance*. Jurnal Kertha Negara. Volume 4 Nomor 2 (Februari 2016) hlm. 3-4 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029> pada tanggal 4 September 2021 pukul 18:30 WIB.
- RR Vanoni Pramadita Laksana. *Karya Ilmiah Analisis Yuridis Mengenai In Kracht Van Gewisjde dan Kracht Van Gewisjde dan Final Binding*, Universal Trunojoyo Madura : Portal Artikel Tugas Akhir : 2017. Hlm 1 diakses dari <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100239> pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 15:35
- Widiada Gunakarya, *Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2012), hlm 200, diakses dari <https://ejournal.komisiyudisial.go.id> diakses pada tanggal 20 April 2021 Pukul 11:12.
- Yanto Oksidelfa, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017) hlm. 51, diakses dari

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf> diakses
pukul 11:59 pada tanggal 1 September 2021 pukul 20:20 WIB.